



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI MUARA INDERAPURA**

**T
E
N
T
A
N
G**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
ANGGARAN TAHUN 2021
NAGARI MUARA INDERAPURA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Izin-Nya Kami telah dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Muara Inderapura Tahun 2021. Selawat beserta salam dipanjatkan untuk Arwah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa perbaikan dan pedoman permanent dalam kehidupan umat manusia kedepan. Amin ya Rabbal'Alamin.

Memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan dan Tugas-tugas Lainnya kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari serta unsur-unsur pemerintahan yang terkait. Laporan ini sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas publik (public accountability) Pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berikut pencapaiannya. Program Dan Kegiatan Ini Selanjutnya Dievaluasi Tentang Bagaimana Sinergisitas Dengan Visi Dan Misi Nagari.

Selanjutnya kepada Bamus Nagari beserta unsur-unsur yang terkait, Wali Nagari Muara Inderapura dilaporkan bahwa selama tahun 2021 nagari Muara Inderapura mulai dari program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian disadari dengan penuh keterbatasan capaian program dan kinerja masih belum memuaskan sesuai harapan masyarakat, melalui analisis kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan kegiatan dan program pembangunan untuk pencapaian yang optimal.

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat, dan pada akhir tahun kepala Desa/wali nagari diwajibkan memberikan Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa merupakan proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun.

A. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 06 Tahun 2016 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Dana Desa Tahun 2017.
12. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
13. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/347/Kpts/BPT-PS/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Review RPJM Nagari Muara Inderapura.

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/508/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bamus Nagari Kecamatan Airpura Periode Tahun 2011-Tahun 20
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Airpura;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 s/d Tahun 2024;
31. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2021;

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Batas Administrasi Pemerintahan Nagari Muara Inderapura

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Inderapura Utara
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dan Samudera Indonesia.

Kondisi Demografis Nagari

Luas Wilayah Nagari Muara Inderapura 18.700 Km²

Tofografis Nagari Muara Inderapura.

NO	BENTANGAN WILAYAH	LUAS (KM ²)	KET
1	Dataran Rendah	5,30	
2	Berbukit/Lereng Gunung	6,90	
3	Dataran Tinggi	3,75	

4	Rawa/Gambut	2,50	
5	Aliran Sungai	0,25	

Orbitasi Nagari Muara Inderapura.

NO	KE KOTA	JARAK (KM)	WAKTU TEMPUH (JAM)		UNIT ANGKT
			JALAN KAKI	KEND. BERMTR	
1	Kecamatan	4	-	0,3	20
2	Kabupaten	88	-	3,0	30
3	Provinsi	178	-	5,0	30

Berdasarkan topografi, Nagari Muara Inderapura memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl.

Jenis iklim yang ada di Nagari Muara Inderapura adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 °C.

Adapun Nagari Muara Inderapura secara administratif terdiri dari 2 Kampung sebagaimana berikut :

1. Kampung Air Mati yang dikepalai oleh Sdr.Dafrisa Indra
2. Kampung Bukit Bujang-bujang yang dikepalai oleh Sdr. Ardianton

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a. Jumlah Penduduk

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Laki – Laki	828	Orang
2	Perempuan	796	Orang
3	Jumlah Penduduk	1.624	Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	461KK	K K
5	Kepadatan Penduduk	± 60 / km	Org/Km2

a. Potensi unggulan desa

Nagari Muara Inderapura mayoritas penduduknya memiliki Pertanian dan Perkebunan Sawit, Kelapa dan Tanaman-tanaman Holtikultura lainnya. Pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan . adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Pertumbuhan Perekonomian Nagari Muara Inderapura berpotensi pada sumber daya alam dan hasil kebun serta sebagian penduduk Nagari Muara Inderapura bermata pencaharian sebagai pedagang dan ada juga yang sebagai Perantau.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

Visi :

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan nagari, yaitu visi Wali Nagari , Visi pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan mewujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 – 2024.

Fungsi Visi pemerintah Nagari , terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan Slogan tetapi visi diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Muara Inderapura masih dijumpai masalah-masalah yang perlu di tangani dengan sungguh-sungguh pada periode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang ***Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pemerintahan***. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintahan Nagari Muara Inderapura dalam periode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut:

"Terwujud-nya Masyarakat Nagari Muara Inderapura yang aman ,Makmur dan Sejahtera ,yang berlandasan Agama daan Adat Istiadat serta memberdayakan disegalah bidang "

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aman dari masalah-masalah yang ada baik dari masyarakat dan dari Luar.
2. Makmur Terciptanya Masyarakat Nagari yang memiliki Jiwa Wirausaha dari pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan Ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan.
3. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang berkecukupan lahir dan batin, secara awam sejahtera dikatakan dengan

urusan kenyang, sehat,nyaman dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan,pendidikan ,lingkungan dan agama.

4. Aganamis mengandung arti dalam setiap kegiatan maupun tindak

tanduk masyarakat selalu berpegang teguh kepada ajaran agama , dalam hal ini adalah Agama Islam karea seluruh Warga Nagari Muara Inderapura memeluk Agama Islam. Hal ini sesuai dengan falsafa hidup Orang Minang Kabau Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah. Dengan berpedoman kepada ajaran islam,maka segala hal-hal yang bertentangan dengan hukum akan terhindari karena ajaran Islam selain mengatur tatanan hidup yang konsekuensinya adalah berharap Yang Maha Kuasa juga selalu mempunyai relevansi dengan Peraturan dan Perundang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2. MISI NAGARI

Misi dalam hal ini adalah Misi Wali Nagari.Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari Visi.Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk tercapainya Visi yang telah ditetapkan.

Misi juga dapat berupa output , yaitu output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi

Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Visi Wali Nagari sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya Aparatur Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari sesuai dengan fungsi-nya masing-masing dalam pelayanan

dan administrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan Transfaran.

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan.
3. Memanfaatkan Perkarangan Rumah dengan cara menanam Apotik hidup, sayur-sayuran guna meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis Ekonomi kerakyatan serta penguatan Lembaga Ekonomi Nagari.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum guna kemajuan pembangunan Nagari
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis sesuai dengan falsafa hidup di Minangkabau ***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.***

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan Nagari didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dilihat dari unsur strategis atas aspek kemanfaatan, keberlanjutan yang berkaitan dengan kecendrungan pada trend pembangunan Nagari kedepan yang berkaitan dengan pembangunan tingkat yang lebih luas.

Kemauan masyarakat akan kebutuhannya menimbulkan kesadaran untuk membuat ide – ide kreatif dan ternyata menjadi jalannya proses pemberdayaan masyarakat yang dapat mengikuti system pembangunan dan dapat mengetahui spekulasi, peluang, ancaman, kelemahan yang dihadapi.

Dalam Strategis Pembangunan Nagari dirumuskan dalam kerangka Program Kerja Nagari yang disusun mengacu pada kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek, yang menjadi acuan dalam merumuskan strategi rencana kerja Pembangunan Nagari baik jangka pendek, menengah dan panjang dalam skala prioritas

Perumusan aspek praktis Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) Nagari Muara Inderapura.

- a. Rekapitulasi rencana pembangunan dan sumber-sumber pembiayaan

- b. Rekapitulasi usulan dari pendanaan PNPM-MPd. dan Integrasi
- c. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

B. PRIORITAS PEMERINTAH NAGARI

Pemerintah Nagari Muara Inderapura memprioritaskan Kemakmuran dan Kesejahteraan Penduduk Nagari Muara Inderapura dengan mengupayakan berbagai bentuk Pembangunan guna mensukseskan dan memakmurkan Kesejahteraan Penduduk Nagari Muara Inderapura.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini terbagi kedalam 3 (tiga) bagian/bidang, yakni :

a. Pemerintahan dan Kemasyarakatan

- Menjalankan Roda Pemerintahan Nagari
- Penguatan Kelembagaan tingkat nagari
- Memberikan Dukungan penuh pada seluruh kelembagaan
- Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Membantu proses penyelesaian sengketa-sengketa
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.

a. Sesuai Dengan peraturan bupati pesisir selatan

Rincian Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura setelah Wali Nagari defenitif dilantik pada tanggal dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Maka dengan kondisi serba baru memulai dengan melengkapi data dan fasilitas pelayanan serta menyusun dan mengangkat Perangkat Nagari :

NO.	NAMA	JABATAN	No. SK	Tanggal SK
1.	Zetria Putra Maizi	Sekretaris Nagari	141/6.1/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
2.	Khairuli Edwin	Kasi Pemerintahn	141/6.2/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
3.	Warda Dalma Putra	Kasi Kesra	141/6.3/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
4.	Nofri Meta	Kaur Perencanaan	141/6.4/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
5.	Sisi Maijas Ratna	Kaur Tata Usaha dan Umum	141/34/Kpts/WN. MRI/2020	02/06/2021
6.	Afrizal	Kaur Keuangan	141/6.5/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
7.	Dafrisa Indra	Kp.Air Mati	141/6.7/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020

8.	Ardianton	Kp.Bukit Bujang"	141/24/Kpts/WN. MRI/2022	24/01/2022
9.	Nova Aulia Jamil	Staff Nagari	141/6.9/Kpts/WN. MRI/2020	21/01/2020
10.	Maika Efrinda	Staff Bamus	141/6.10/Kpts/W N.MRI/2020	21/01/2020

2. Penguatan Kelembagaan Tingkat Nagari.
Penguatan Kelembagaan dilaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan BAMUS, KAN, LPMN, TP.PKK, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan kelembagaan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura dari Tahun 2018 s/d Tahun 2024 dialokasikan dana operasional yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari dan berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh bupati pesisir selatan. Agenda Pertemuan/Koordinasi diatas berkaitan dengan tugas – tugas Pemerintahan Nagari, Sosial kemasyarakatan dan untuk memudahkan pertemuan Wali Nagari Mengadakan pertemuan dikantor pada jam dinas dengan tempat dan waktu yang telah dikoordinasikan.
3. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memberdayakan Kolektor PBB Nagari dari Kepala Kampung, pada akhir masa periode jabatan wali nagari muara inderapura sesuai target yang dibebankan kepada Nagari masih belum dapat terpenuhi, karena informasi dan pemberdayaan akan pajak di Nagari Muara Inderapura masih belum optimal dengan permasalahan, belum sesuai nya objek/fisik, Wajib pajak yang kena pajak dengan pajak terhutang. Dan untuk pencapaian target tersebut pemenuhan ditutupi dengan Dana Alokasi Untuk Nagari yang diambilkan dari Penghasilan Bendahara Nagari ditambah dengan tunjangan Sekretaris Nagari PNS
4. Dalam kegiatan – kegiatan yang sifatnya dalam acara – acara agama dan adat diadakan sosialisasi tentang Pemerintahan Nagari baik dalam pelayanan maupun tentang pajak.
5. Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku , mengedepankan prosedur tetap (protap) yang harus dijalankan/dilalui oleh masyarakat Muara Inderapura dengan Pemberian Pelayanan Yang Ramah, Mudah, Jujur Dan Manusiwi (Prima).
6. Melakukan penyelesaian sengketa–sengketa baik pidana maupun perdata dengan selalu berkoordinasi dengan Ninik Mamak (KAN) dan Pihak yang berwajib dengan system berjenjang kecuali yang harus diselesaikan secara hukum.
7. Mensosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

b. Bidang Pembangunan dan Perekonomian

1. Dari awal masa jabatan wali nagari, wali nagari beserta jajarannya lebih memprioritaskan dalam membangun Nagari guna menjadikan Nagari Muara Inderapura menjadi Nagari yang maju dan berkembang.
2. Mengikuti rapat dan koordinasi dengan Dinas/Cabang Dinas (UPTD) dalam kegiatan pembangunan teknis dilingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memberdayakan Kelompok Majelis Taqlim dan pengajian dalam mendukung gerakan "Kembali ke Surau".
4. Meningkatkan Syi'ar agama Islam melalui kegiatan di TPA/TPSA yang ada dan peringatan hari besar Islam dan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.
5. Memantau kegiatan pembangunan yang ada di Nagari yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Desa "ADD" DAN Bagi hasil Pajak ataupun Retribusi daerah, APBN maupun kegiatan pembangunan lainnya sehingga hasilnya optimal, Pada tahun lalu yaitu tahun 2021.
6. Melaksanakan Gotong Royong di Kampung – kampung dalam peningkatan K3 rumah di sekitar rumah tinggal, tempat ibadah dan pusara (kuburan).
7. Mengupayakan alokasi dana pembangunan untuk akselerasi pembangunan di Nagari Muara Inderapura.
8. Melaksanakan Musrenbang Kampung dan Nagari untuk menyusun skala prioritas yang berasal atas aspirasi dari bawah (booton-up planning).

c. Bidang Keuangan.

1. Memberdayakan Pasar Nagari setiap hari Selasa di Hilalang Panjang.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari.
3. Peningkatan swadaya dan budaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

Dilihat dari segi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura dari Tahun 2021 banyak diarahkan pada 5 Bidang yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan, Pemberdayaan Nagari dan Bidang Penanggulangan Bencana , kemudian tentang bantuan kelembagaan dan bantuan program kembali ke surau untuk memfasilitasi guru/insentif garim juga dirasakan sangat kecil alokasinya.

Untuk itu dari Pemerintahan Nagari Muara Inderapura memperbanyak kegiatan rutin dengan swadaya dengan jalan membangkitkan peran serta masyarakat sebagai wujud nyata. Maka koordinasi antar kelembagaan yang ada di Nagari tentang bagaimana dengan kebersamaan untuk meningkatkan peran masing-masing demi kelancaran pembangunan kemasyarakatan dan sosial budaya di Nagari Muara Inderapura.

Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Memperkuat kelembagaan keagamaan yang ada di desa
 - b. Menanamkan pembelajaran tentang nilai- nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang diawali dari pendidikan usia dini.
2. Memupukkembangkan perilaku budi luhur masyarakat.
 - a. Memperkuat kelembagaan Pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya dengan manajemen qolbu.
 - b. Menanamkan pembelajaran budi pekerti kepada masyarakat yang dimulai dari pendidikan usia dini.
 - c. Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
 - a. Peningkatan kesejahteraan para pelaku pembangunan dalam bidang keagamaan.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama.
 - c. Pelestarian kelompok- kelompok pengajian.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
 - a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan .
 - b. Pengadaan pelatihan- pelatihan keterampilan
 - c. Peningkatan standar pendidikan dasar.

5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - a. Penggalan Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang.
 - b. Mengupayakan penambahan modal untuk golongan ekonomi lemah melalui pinjaman bunga lunak dan tanpa agunan
 - c. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan
6. Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
 - a. Meningkatkan pengetahuan kelompok tani tentang pengembangan usaha pertanian melalui pelatihan- pelatihan
 - b. Menjalin kerja sama dengan pihak- pihak terkait untuk pemasaran hasil industry pertanian
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian dan perdagangan.
 - a. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sarana irigasi
 - c. Peningkatan dan perbaikan sarana pemasaran
 - d. Penyediaan sarana industri tepat guna.

D. PRIORITAS DESA

Prioritas pembangunan desa yang dilaksanakan adalah sebagaimana berikut :

1. Memantapkan pembangunan peningkatan SDM dan penumbuhkembangan perilaku budi luhur masyarakat.
 - Pembinaan masyarakat dari usia dini dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan usia dini.
 - Pemberian bantuan pendidikan untuk sekolah dasar.
 - Pembinaan anak dan remaja melalui PKK
2. Memantapkan pembangunan Ekonomi Masyarakat.
 - Peningkatan modal usaha dengan pinjaman modal dari lembaga keuangan
 - Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan saprotan dari dinas terkait.

3. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian , perdagangan dan kesehatan diantaranya adalah :
- Meningkatkan kualitas jalan desa
 - Melakukan normalisasi dan talud saluran air
 - Peningkatan gizi balita melalui PMT
 - Peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyuluhan kesehatan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAN KEUANGAN

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan pada tahun terkait.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa Tahun 2021 dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat , Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran , Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Anggaran ,serta Taat Azas APBDesa.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk meningkatkan pendapatan desa dalam tahun 2021 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :

- a. Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (The Increase of empowerment and Party cipatory), peningkatan daya saing Nagari (Competitive) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahab diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public (public accountability) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut :
1. Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus pelunasan PBB.
 2. Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.
3. Target dan Realisasi Pendapatan
- Realisasi pendapatan Nagari Muara Inderapura pada tahun anggaran 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB Nagari Ta.2021

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

1. PENDAPATAN	Rp. 1.235.516.500,00
A. Alokasi Dana Desa	Rp. 428.481.500,00
B. Bagi Hasil pajak dan Retribusi	Ro. 23.328.000,00
C. Dana Desa	Rp. 782.343.000,00
D. Lain-lain Pendapatan Desa yg sah	Rp. 1.000.000,00
2. BELANJA NAGARI	Rp. 1.272.900.508,64
A. Belanja Penyelenggaraan	Rp. 428.400.088,28
B. Belanja Pembangunan	Rp. 443.666.300,00
C. Belanja Pembinaan	Rp. 32.684.679,46
D. Belanja Pemberdayaan	Rp. 96.097.500,00
E. Belanja Penanggulangan Bencana	Rp. 217.805.000,00
DEFISIT	Rp. (37.384.008,64)
3. PEMBIAYAAN	Rp. 37.384.008,64
4. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 00,00

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

a. PENDAPATAN	Rp. 1.230.588.278,00
A. Alokasi Dana Desa	Rp. 415.600.200,00
B. Bagi Hasil Pajak dan Destribusi	Rp. 30.781.078,00
C. Dana Desa	Rp. 782.343.000,00
D. Lain-lain Pendapatan Desa yg sah	Rp. 1.500.000,00
b. BELANJA NAGARI	Rp. 1.257.699.281,60
A. Belanja Penyelenggaraan	Rp. 405.239.788,18
B. Belanja Pembangunan	Rp. 430.838.800,00
C. Belanja Pembinaan	Rp. 39.087.757,46
D. Belanja Pemberdayaan	Rp. 101.600.000,00
F. Belanja Penanggulangan Bencana	Rp. 217.455.000,00
DEFISIT	Rp. (37.384.008,64)
c. PEMBIAYAAN	Rp. 37.384.008,64
d. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 0,00
A.Modal Bum nag	Rp. 0,00

Realisasi Penerimaan Dana Nagari Tahun 2021 **Rp.1.217.336480,00**
dengan Rincian Sbb;

ADD : RP. 415.600.200,00

DD : Rp. 782.343.000,00

PBH : Rp. 9.920.278,00

DLL : Rp. 1.124.949,00

Ditambahn Silpa Tahun 2020 Rp. 37.384.008,64

Total Dana Rp. 1.246.736.435,64 Yang hanya di transfer ke Nagari

Total Dana Rp. 21.235.851,00 Yang tidak di trasnfer Ke Nagari

Dari Total Pendapatan transfer dikurang total Belanja sisa Anggaran Sebesar Rp. 29.399.955,64 tidak terealisasi ini menjadi Silpa dan akan di anggarkan kembali Untuk Belanja di Tahun 2022.

BAB IV

B.PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH NAGARI

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (The Increase of

empowerment and Party cipatory)), peningkatan daya saing Nagari (Competitive) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahap diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public (public accountability) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Jumlah Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura dari Tahun Anggaran 2021 Dengan Rincian sebagai mana terlampir.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Selama Masa Jabatan Wali Nagari Muara Inderapura Masih belum lengkap dan belum total dalam pengeluaran Anggaran Belanja Nagari dikarenakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memberdayakan Kolektor PBB Nagari dari Kepala Kampung, dari awal masa jabatan sampai dengan akhir masa jabatan wali nagari, belum sesuai dengan target yang dibebankan kepada Nagari masih belum dapat terpenuhi, karena informasi dan pemberdayaan akan pajak bumi dan bangunan di Nagari Muara Inderapura masih belum optimal dengan permasalahan, belum sesuai objek/fisik,Wajib pajak yang kena pajak dengan pajak terhutang. Serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima warisan dari Nagari Induk, Inderapura Utara(Kampung Tanjung Merdeka)

Mudah–mudahan Bamus Nagari bersama Wali Nagari dan jajaranya bisa mengaktifasi dalam penyatuan visi sadar pajak kepada masyarakat dan kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH NAGARI.

1. Kebijakan Umum Keuangan Pemerintah Nagari

Kebijakan umum keuangan Pemerintah Nagari Muara Inderapura dikelola oleh Kaur Keuangan/Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari dan sekretaris nagari serta dipertanggung jawabkan kepada Bamus Nagari Muara Inderapura

PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura, dari Pemekaran Nagari Induk Inderapura Utara menjadi 4 (Empat) Nagari yaitu, 1.Lalang Panjang Inderapura, 2.Damar Batang Inderapura, 3.Inderapura Utara, 4.Muara Inderapura.Dalam menjalankan Kepemerintahan Nagari sesuai dengan Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajaringan, Peran Adat, Syari'ah dan Undang – Undang sangat penting artinya.Dalam pengambilan keputusan dikedepankan musyawarah untuk mufakat dan dalam pelayanan publik tetap berjenjang naik bertanggung turun. Sekarang Nagari Muara Inderapura dipimpin oleh **S I O N L I** sebagai **Wali Nagari** yang defenitif untuk memajukan Nagari Muara Inderapura kedepan bersama semua unsur yang ada.

1. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten (Kegiatan, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusi)

Dengan telah berfungsinya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Muara Inderapura yang defenitif, maka Wali Nagari Muara Inderapura melaksanakan roda Pemerintahan dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sebagai biaya menjalankan Pemerintahan dan pada Tahun 2018 Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Untuk Nagari berubah nama menjadi Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD) Dari Rangkaian Kerja Wali Nagari Muara Inderapura telah menjalankan Pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dengan segala kekurangan – kekurangan. Semoga Pemerintahan Nagari Muara Inderapura dapat menutupi kekurangan yang ada diberbagai segi;

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

Tugas – tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) dari Pemerintah Pusat atau Provinsi atau Kabupaten yang didistribusikan ke Nagari berjalan dengan baik. Tugas – tugas yang di selenggarakan antara lain :

1. Pendistribusian Raskin

Sesuai tujuan beras ini diperuntukan bagi keluarga miskin selama tahun 2019, alokasi selama 12 bulan sebagai titik penampungan pada Kantor Wali Nagari Muara Inderapura dan didistribusikan melalui Kepala Kampung. Memang masih ditemui ketidaktepatan sasaran dan harga dengan monitoring dan evaluasi bersama Bamus Nagari dan LPMN dapat diminimalisir, sehingga yang diharapkan subsidi yang diberikan Pemerintah dapat dinikmati keluarga miskin.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini diperuntukan pada keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) agar memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Program ini ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia untuk 5 sampai 10 tahun kedepan. Namun di Nagari Muara Inderapura bagi keluarga yang mendapat program ini masih belum memanfaatkan secara optimal, ini dikarenakan fungsi pengawasan dan pendampingan program tidak melakukan pendataan dan pengawasan yang efektif dan lagi dari Pemerintahan Nagari telah berupaya namun masih belum optimal juga dalam pelaksanaannya.

3. Program Jamkesmas dan Jamkesda yang berubah menjadi Program BPJS

Program ini sangat efektif pada akses kesehatan keluarga miskin dan berobat gratis di Puskesmas juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan .

4. Program Lain dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Di Nagari Muara Inderapura mendapat alokasi bantuan bibit padi, jagung, yang diserahkan dari Dinas Pertanian kepada kelompok Tani, semua program ini sangat membantu dalam peningkatan produksi pangan serta memberi semangat baru dalam usaha tani di masyarakat, jelas berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

rangkaian program yang diuraikan diatas, Pemerintahan Nagari juga memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Nagari, Pada Nagari Muara Inderapura mendapat peningkatan bantuan pembangunan yang signifikan terutama pada sarana perhubungan dan pertanian, diharapkan pembangunan ini dapat menambah percepatan pembangunan terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

BAB VII

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerja Sama Antar Nagari

Pemerintahan Nagari Muara Inderapura selama tahun 2021 kerja sama antar Nagari berjalan dengan baik, tidak terjadi konflik baik adat maupun syara' dan mudah – mudahan pada waktu kedepan bisa lebih ditingkatkan guna pembangunan Nagari Muara Inderapura.

B. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Tahun 2011 adalah awal terbentuknya Nagari Muara Inderapura dan dalam kerjasama dengan pihak ketiga masih dalam peninjauan dan telah memberi saran – saran / masukan untuk kemajuan Nagari Muara Inderapura. Dalam Rencana pembangunan kedepan telah ada masukan seperti pernyataan lisan dalam penyediaan tanah/lahan seperti untuk penggunaan pembangunan Pasar, Gedung sekolah dan Fasilitas umum lainnya.

C. Batas Nagari

Setelah berjalan 10 (Sepuluh) tahun Pemerintahan Nagari Muara Inderapura, memperhatikan tentang batas Nagari masalah yang dirasakan adalah dalam penataan wilayah yang tidak berdasarkan dari bentuk wilayah dan kerukunan yang ada di masyarakat maka menjadi kendala dalam penyatuan kegiatan sosial di masyarakat. Terutama Penempatan Pasar Nagari Lalang Panjang Dan Kampung Muara Gadang Inderapura

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Sengketa

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wali Nagari bersama lembaga yang ada turun kelapangan melihat langsung tempat kejadian dan peristiwa. Dalam hal ini Wali Nagari bersama Perangkat Nagari dan Lembaga yang ada di Nagari dalam mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Pancung Soal/Airpura dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura.

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.

Wali Nagari, Kepala Kampung dan Pemuda bersama - sama menjaga keamanan dan ketertiban kampung dengan mengaktifkan POSKAMLING serta berkonfirmasi dengan pihak keamanan dari Kepolisian dan Koramil guna menjaga kenyamanan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan seperti ronda malam, patroli dan masyarakat telah diminta partisipasinya dengan pengumuman dari Pemerintahan Nagari , Kecamatan maupun Kabupaten

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari Semua Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Sosial Kemasyarakatan dari tahun 2021, kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari berjalan dengan baik dan tidak terlepas dari dukungan Stakeholder di Nagari. Dukungan stakeholder sangat diharapkan agar tahap demi tahap mampu membawa Nagari Muara Inderapura kearah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Wali Nagari.

B. Saran – saran

Dalam percepatan pembangunan Nagari Muara Inderapura, dukungan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan Pihak Ketiga terutama dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat jelas hanya akan berdaya dengan dukungan ini.

Pemaparan ini masih belum sempurna, baik dalam bahasa, system, serta data yang belum terpenuhi. Untuk itu mohon ma'af yang sebesar besarnya dan mudah – mudahan menjadi pelajaran yang terbaik dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam membangun Nagari Muara Inderapura, Terima Kasih atas semua dukungan dan perhatiannya.Semoga mendapat balasan yang berlipat dari Yang Maha Kuasa, Amin.....

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 Nagari Muara Inderapura yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama enam tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah- mudahan penyampaian LKPJ ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Muara Inderapura yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing.

Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama enam tahun ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPMD, PKK, Karang Taruna,Kepala Kampung, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Nagari Muara Inderapura dan bekal saya di masa datang bila mendapat amanah kembali untuk memimpin Nagari Muara Inderapura tercinta ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura dan masyarakat Nagari Muara Inderapura atas dukungan ,bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam

mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam enam tahun ini.

berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Nagari Muara Inderapura . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Nagari Muara Inderapura yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Muara Inderapura, 31 Maret 2022

Wali Nagari Muara Inderapura



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	364.000,00	364.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	364.000,00	364.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	364.000,00	364.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.228.724.278,00	1.207.863.478,00	20.860.800,00
	4.2.1.	Dana Desa	782.343.000,00	782.343.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	782.343.000,00	782.343.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.781.078,00	9.920.278,00	20.860.800,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	30.781.078,00	9.920.278,00	20.860.800,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.600.200,00	415.600.200,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	415.600.200,00	415.600.200,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN			1.230.588.278,00	1.209.352.427,00	21.235.851,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	478.990.729,18	457.953.180,00	21.037.549,18
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	405.239.788,18	399.666.180,00	5.573.608,18
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.143.750,00	251.393.750,00	4.750.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	256.143.750,00	251.393.750,00	4.750.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.143.750,00	251.393.750,00	4.750.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	200.043.750,00	195.993.750,00	4.050.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	56.100.000,00	55.400.000,00	700.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	3.856.680,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	3.856.680,00	3.856.680,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	3.856.680,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.610.280,00	1.610.280,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	21.679.358,18	21.155.750,00	523.608,18
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.679.358,18	21.155.750,00	523.608,18
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.947.722,55	15.935.750,00	11.972,55
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.475.222,55	7.475.000,00	222,55
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.532.500,00	2.520.750,00	11.750,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.771.635,63	3.260.000,00	511.635,63
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.771.635,63	1.260.000,00	511.635,63
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	7.360.000,00	7.060.000,00	300.000,00
1.1.6	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
1.1.6	5.1.4.	Tunjangan BPD	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
1.1.6	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	909.000,00	909.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	271.000,00	271.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	60.000,00	60.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.829.000,00	17.529.000,00	11.300.000,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.600.000,00	10.600.000,00	7.000.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	17.600.000,00	10.600.000,00	7.000.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	17.600.000,00	10.600.000,00	7.000.000,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	9.979.000,00	5.679.000,00	4.300.000,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	9.979.000,00	5.679.000,00	4.300.000,00
1.2.3	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.2.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.2.3	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	6.379.000,00	5.679.000,00	700.000,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	2.700.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	3.679.000,00	3.679.000,00	0,00
1.3		<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</u>	<u>21.122.191,00</u>	<u>21.122.000,00</u>	<u>191,00</u>
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	19.622.191,00	19.622.000,00	191,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.622.191,00	19.622.000,00	191,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.484.691,00	6.484.500,00	191,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.219.691,00	5.219.500,00	191,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	7.637.500,00	7.637.500,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.187.500,00	6.187.500,00	0,00
1.3.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.4		<u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</u>	<u>19.691.750,00</u>	<u>19.636.000,00</u>	<u>55.750,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.656.750,00	7.601.000,00	55.750,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.656.750,00	7.601.000,00	55.750,00
1.4.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	7.656.750,00	7.601.000,00	55.750,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	931.750,00	931.000,00	750,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.325.000,00	6.270.000,00	55.000,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	880.000,00	880.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	240.000,00	240.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	240.000,00	240.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	440.000,00	440.000,00	0,00
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0,00	0,00	0,00
1.4.12	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
1.4.12	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
1.4.12	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>4.108.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.108.000,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00
1.5.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.5.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
1.5.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	600.000,00	0,00	600.000,00
1.5.6	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
1.5.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.5.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>430.838.800,00</u>	<u>421.204.300,00</u>	<u>9.634.500,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>141.350.000,00</u>	<u>136.280.000,00</u>	<u>5.070.000,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.9	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqu'an	68.430.000,00	63.360.000,00	5.070.000,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.430.000,00	63.360.000,00	5.070.000,00
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
2.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	620.000,00	0,00	620.000,00
2.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	65.660.000,00	63.360.000,00	2.300.000,00
2.1.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.1.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	0,00	400.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.90	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	53.840.000,00	53.640.000,00	200.000,00
2.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00
2.1.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	67.195.600,00	64.657.500,00	2.538.100,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.230.000,00	31.230.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.230.000,00	31.230.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.230.000,00	25.230.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	25.230.000,00	25.230.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.285.600,00	9.847.500,00	438.100,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.285.600,00	9.847.500,00	438.100,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	187.500,00	187.500,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	187.500,00	187.500,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	250.000,00	250.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.448.100,00	4.010.000,00	438.100,00
2.2.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.448.100,00	4.010.000,00	438.100,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.240.000,00	22.140.000,00	2.100.000,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	22.140.000,00	2.100.000,00
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.240.000,00	22.140.000,00	2.100.000,00
2.2.6	5.2.2.06.	Belanja Transportasi da Akomodasi	15.120.000,00	13.020.000,00	2.100.000,00
2.2.6	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.128.200,00	79.898.500,00	1.229.700,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa	81.128.200,00	79.898.500,00	1.229.700,00
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	78.128.200,00	76.898.500,00	1.229.700,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	78.128.200,00	76.898.500,00	1.229.700,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	41.222.000,00	40.960.000,00	262.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	36.906.200,00	35.938.500,00	967.700,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.000.000,00	106.488.300,00	511.700,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	61.000.000,00	60.937.300,00	62.700,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	60.937.300,00	62.700,00
2.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	60.000.000,00	59.937.300,00	62.700,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	60.000.000,00	59.937.300,00	62.700,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	46.000.000,00	45.551.000,00	449.000,00
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.551.000,00	449.000,00
2.4.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.14	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	45.000.000,00	44.551.000,00	449.000,00
2.4.14	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	45.000.000,00	44.551.000,00	449.000,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.770.000,00	5.735.000,00	35.000,00
2.5.1		Pengelolaan Hutan Milik Desa	1.250.000,00	1.215.000,00	35.000,00
2.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.215.000,00	35.000,00
2.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	1.215.000,00	35.000,00
2.5.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	15.000,00	35.000,00
2.5.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.5.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.5.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	100.000,00	100.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.5.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	120.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	28.395.000,00	28.145.000,00	250.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.820.000,00	16.570.000,00	250.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	15.250.000,00	250.000,00
2.6.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	15.500.000,00	15.250.000,00	250.000,00
2.6.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	13.500.000,00	13.250.000,00	250.000,00
2.6.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.087.757,46</u>	<u>26.174.000,00</u>	<u>12.913.757,46</u>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>6.060.000,00</u>	<u>5.060.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
3.2.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
3.2.99	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>19.550.000,00</u>	<u>16.300.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	4.750.000,00	1.500.000,00	3.250.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	1.500.000,00	3.250.000,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3.3.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
3.3.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
3.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
3.3.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
3.3.5	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>13.477.757,46</u>	<u>4.814.000,00</u>	<u>8.663.757,46</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.1	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.260.679,46	0,00	7.260.679,46
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.679,46	0,00	7.260.679,46
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.010.679,46	0,00	7.010.679,46
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	348.179,46	0,00	348.179,46
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	522.500,00	0,00	522.500,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	0,00	700.000,00
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
3.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.4.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	250.000,00	0,00	250.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	3.717.078,00	2.314.000,00	1.403.078,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.717.078,00	2.314.000,00	1.403.078,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.967.078,00	1.564.000,00	1.403.078,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	577.078,00	364.000,00	213.078,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.390.000,00	1.200.000,00	1.190.000,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	750.000,00	750.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>101.600.000,00</u>	<u>101.500.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>28.455.000,00</u>	<u>28.355.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.890.000,00	16.790.000,00	100.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.890.000,00	16.790.000,00	100.000,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.890.000,00	16.790.000,00	100.000,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	16.890.000,00	16.790.000,00	100.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	11.565.000,00	11.565.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.565.000,00	11.565.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.565.000,00	11.565.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	11.565.000,00	11.565.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>73.145.000,00</u>	<u>73.145.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	73.145.000,00	73.145.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.845.000,00	62.845.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.315.000,00	32.315.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	368.000,00	368.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	16.775.000,00	16.775.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	15.172.000,00	15.172.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00
4.4.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
4.4.1	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
4.4.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.4.1	5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.4.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
4.4.1	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
4.6		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>217.455.000,00</u>	<u>210.505.000,00</u>	<u>6.950.000,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>39.445.000,00</u>	<u>39.095.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
5.1.1		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	12.540.000,00	12.190.000,00	350.000,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.540.000,00	12.190.000,00	350.000,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	12.540.000,00	12.190.000,00	350.000,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	12.540.000,00	12.190.000,00	350.000,00
5.1.2		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00
5.1.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00
5.1.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00
5.1.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00
5.1.3		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>178.010.000,00</u>	<u>171.410.000,00</u>	<u>6.600.000,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.1		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	154.800.000,00	148.200.000,00	6.600.000,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	148.200.000,00	6.600.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	148.200.000,00	6.600.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	148.200.000,00	6.600.000,00
5.3.2		Kegiatan Bantuan Bahan Pangan	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.267.972.286,64	1.217.336.480,00	50.635.806,64
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.384.008,64)	(7.984.053,00)	(29.399.955,64)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	29.399.955,64	(29.399.955,64)

Muara Inderapura, 31 Desember 2021



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	364.000,00	364.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	364.000,00	364.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.228.724.278,00	1.207.863.478,00	20.860.800,00
4.2.1.	Dana Desa	782.343.000,00	782.343.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.781.078,00	9.920.278,00	20.860.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.600.200,00	415.600.200,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.230.588.278,00	1.209.352.427,00	21.235.851,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	379.200.430,00	374.150.430,00	5.050.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.143.750,00	251.393.750,00	4.750.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	3.856.680,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	67.600.000,00	67.300.000,00	300.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.234.656,64	508.378.550,00	25.856.106,64
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	126.094.421,01	111.457.750,00	14.636.671,01
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	180.465.500,00	173.257.500,00	7.208.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	47.793.100,00	46.805.000,00	988.100,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.771.635,63	9.260.000,00	511.635,63
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	161.360.000,00	159.848.300,00	1.511.700,00
5.3.	Belanja Modal	137.082.200,00	124.302.500,00	12.779.700,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	42.275.000,00	31.425.000,00	10.850.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.379.000,00	5.679.000,00	700.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	78.128.200,00	76.898.500,00	1.229.700,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	217.455.000,00	210.505.000,00	6.950.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	217.455.000,00	210.505.000,00	6.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.267.972.286,64	1.217.336.480,00	50.635.806,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.384.008,64)	(7.984.053,00)	(29.399.955,64)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	29.399.955,64	(29.399.955,64)

Muara Inderapura, 31 Desember 2021

WALI NAGARI



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		364.000,00	364.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.228.724.278,00	1.207.863.478,00	20.860.800,00
Dana Desa		782.343.000,00	782.343.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		30.781.078,00	9.920.278,00	20.860.800,00
Alokasi Dana Desa		415.600.200,00	415.600.200,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.500.000,00	1.124.949,00	375.051,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.230.588.278,00	1.209.352.427,00	21.235.851,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		478.990.729,18	457.953.180,00	21.037.549,18
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		430.838.800,00	421.204.300,00	9.634.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		39.087.757,46	26.174.000,00	12.913.757,46
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		101.600.000,00	101.500.000,00	100.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		217.455.000,00	210.505.000,00	6.950.000,00
JUMLAH BELANJA		1.267.972.286,64	1.217.336.480,00	50.635.806,64
SURPLUS / (DEFISIT)		(37.384.008,64)	(7.984.053,00)	(29.399.955,64)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		37.384.008,64	37.384.008,64	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	29.399.955,64	(29.399.955,64)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Muara Inderapura, 31 Desember 2021

